



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 01/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di jalan A.P .Pettarani No.45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Berkedudukan di Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah , Kabupaten Mamberamo Raya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BUDI SETYANTO,SH.
2. HERMAWATI KOENTARIANI,SH.
3. RUDI MULYADI,SH.

Masing- masing warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat, yang memilih domisili hukum di Jalan Karang N0.8 (Samping PTUN.Jayapura), Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2010;- -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT/PEMBANDING

M E L A

W A N

1. **ETIN KOGOYA** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil,Bertempat Tinggal di Furia BTN Puskopad Blok C, Kelurahan Waena , Distrik Abepura, Kota Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. MARTHEN BUBA, 9-Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di kampung Marikaib, Kelurahan Marikai, Distrik Barapasi, Kabupaten Mamberamo raya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; RONALD THEOS, SH,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang memilih domisili hukum Di jalan Kabupaten I APO No. 2, Kelurahan Bhayangkara, distrik

(2)

Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2010.

Selanjutnya disebut sebagai -- PARA PENGGUGAT/ TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 31 Januari 2011 No.01/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 7 Oktober 2010 Nomor: 39/G.2010/PTUN.JPR beserta lampiran ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca dan memperhatikan dengan seksama kejadian- kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
39/G/2010/YPTU-JR tanggal 7 Oktober 2010 beserta

surat-surat lain yang berkaitan termasuk memori dan kontra memori banding dari para pihak yang bersengketa, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada garis besarnya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai berikut ;

Dalam Penundaan: Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 21 /KPTS / KPU-MBR-03 / 2010 tanggal 15 – 6 – 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2010 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15 % Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ;

(3)

3. Memerintahkan Tergugat agar mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Mutlak 15 % Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun
2010 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk Mengeluarkan Surat Keputusan yang baru dan melakukan perbaikan terhadap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 mulai dari verifikasi Bakal Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Penarikan dan Pengambilan Nomor Urut ; -----

5. Menghukum Tergugat agar Membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa tergugat mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya periode tahun 2010- 2015 yang intinya menyampaikan bahwa pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2010 s/d 14 Juni 2010 ;

2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Para Penggugat mendatangi sekretariat Tergugat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Periode tahun 2010 – 2015 dan para Penggugat telah memasukkan persyaratan untuk tahap/seleksi pencalonan berupa berkas- berkas administrasi yang dibutuhkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 15/KPTS- MBR-031/2010 tanggal 5 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 01/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang tahapan program dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya tahun 2010 ;

- -----
3. Bahwa para Penggugat merupakan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya periode tahun 2010-2015 yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Gerakan Indonesia

(4)

Raya, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Demokrat serta dikenal dengan Koalisi SENTUHAN KASIH ; -----

4. Bahwa setelah proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya ditutup, Tergugat tidak pernah melakukan aktifitas apapun yang menunjukkan suatu kegiatan besar seperti Pemilukada ini, bahkan Tergugat terkesan tertutup dan tidak transparan dalam melakukan tindakannya tersebut ; -----
5. Bahwa setelah menerima berkas pencalonan dari Para Penggugat tanggal 14 Juni 2010, Tergugat tidak pernah mendaftarkan nama Para Penggugat pada buku register pendaftaran sebagai bentuk pinata administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 4 Peraturan KPU Nomor. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -
6. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak pernah menyerahkan tanda terima berkas, sebagai wujud dari langkah Administrative selanjutnya berupa tahapan verifikasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 60 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 (satu hari setelah penutupan pendaftaran calon) secara mengejutkan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang nyata-nyata tanpa klarifikasi maupun verifikasi hal mana tindakan Tergugat ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat 4 Pasal 15 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

8. Bahwa walaupun Para Penggugat menyadari adanya kepentingan terselubung dibalik proses pendaftaran bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Tergugat yang telah nyata-nyata melanggar ketentuan dasar maupun ketentuan teknis KPU, namun para Penggugat masih arif dengan mengajukan surat kepada Tergugat Tertanggal 16 Juni 2010 tentang “ Permohonan Kelonggaran Waktu ” namun Tergugat tidak mengindahkannya sambil terus melakukan pertahapan yang telah

(5)

salah dilakukannya sejak awal, oleh karenanya para Penggugat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan dengan

HUKUM bahwa semua proses pertahapan Pemilukada dikabupaten Mamberamo Raya **BATAL DEMI HUKUM** ;

9. Bahwa lucunya lagi, Tergugat telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Para Penggugat dengan surat nomor : 032/KPU-MBR-031/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal “ Klarifikasi Penelitian Berkas Pencalonan Dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 “ bahwa surat tersebut seolah-olah telah memverifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh Para Penggugat, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan satu bukti kecacatan administrasi yang dilakukan oleh Penggugat ; -----

10. Bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, maka pada tanggal 3 Juli 2010 Para Penggugat beserta Tim Sukses telah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura agar meninjau kembali proses dan tahapan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan oleh Tergugat dengan surat berperihal “ Keberatan Atas Kinerja KPUD Kabupaten Mamberamo Raya “ namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, surat tersebut tidak pernah ditanggapi ;

11. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Tergugat secara diam-diam dan tidak transparansi serta tanpa sepengetahuan Para Penggugat, apalagi Tergugat secara tidak etis melanggar kode etiknya sebagai penyelenggara Pemilukada telah menerbitkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor. 26/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ;

12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 juga, Para Penggugat dan Pasangan Calon Lainnya, mengirimkan surat kepada atasan Tergugat (KPU Provinsi Papua) dan Ketua PANWAS Provinsi Papua Nomor : 02/GAB-TIMKER/CABUP-CAWABUP/VIII/2010 Sifat “Penting” Perihal “Penyampaian Keberatan Tentang Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kandida t ” surat ini merupakan bentuk protes terhadap

(6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keraja Tergugat yang telah sewenang-wenang menafsirkan aturan dasar maupun aturan teknis agar kepentingan Para Penggugat dan para kontestan lainnya didepak dari bursa pencalonan tanpa pendaftaran apalagi dengan melalui verifikasi ;

13. Bahwa adapun alasan Tergugat tidak meloloskan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Periode tahun 2010-2015 adalah karena para Penggugat tidak mencapai perolehan 15 % dukungan dari Partai/Gabungan Partai sebagaimana ditentukan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah Jo. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

14. Bahwa yang membingungkan lagi, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Nomor 007/BA/KPU-MBR-031/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 jam. 24.00 Wit, tentang hasil Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hasil Verifikasi syarat dukungan 15 % (lima belas persen) dari Partai Pendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana tanggal objek sengketa juga diterbitkan pada hari yang sama, jadi apakah masih ada jam 25.00 Wit dan seterusnya untuk waktu di Kabupaten Mamberamo Raya ? Sehingga pada tanggal tersebut Tergugat juga menerbitkan objek sengketa ? ;

15. Bahwa tidak sepenuhnya perolehan 15 % dukungan dari partai Gabungan yang disampaikan oleh Tergugat mengacu kepada jumlah Partai-partai dukungan yang memperoleh suara sah Partai, namun disisi lain Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dukungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 minimal 15 % dari Partai Gerakan Indonesia Raya (5 %) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (10 %) sehingga tanpa dukungan Partai Politik lainnya, Para Penggugat seharusnya didaftarkan dan diverifikasi berkas pencalonan tersebut, dan tidak boleh "digantung" oleh Tergugat seperti yang dilakukannya kepada para Penggugat ; -----

16. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa jelas-jelas merugikan kepentingan Para Penggugat karena akibat dikeluarkannya

(7)

objek sengketa tersebut Para Penggugat kehilangan hak politiknya yang dilindungi oleh Undang - undang dengan alasan yang tidak tepat dan mengada-ada, disamping itu Tergugat juga telah mengambil porsi yang seharusnya menjadi hak Partai Politik dalam hal Pencalonan ; -----

17. Bahwa alasan Tergugat menolak untuk memasukkan nama Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah tidak mendasar karena tidak didukung dengan Bukti data- data yang objektif, karena faktanya Para Penggugat memiliki dukungan 29 % perolehan suara secara akumulasi dari Partai pendukung yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (5 %) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (10 %) serta Partai Demokrat (5 %) ; -----

18. Bahwa Partai gabungan yang mengusung Para Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, dapat Para Penggugat buktikan dengan adanya : -----

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Nomor 05/DPC-Gerindra/MBR/VI/2010 tertanggal 10 April 2010 tentang REKOMENDASI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Nomor 26/DPC-PNBKI/MBR/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tentang REKOMENDASI ;

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Peduli Rakyat Nasional, Nomor 08/DPC-PPRN/MBR/V/2010 tertanggal 11 Mei 2010 tentang REKOMENDASI ;

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah, tertanggal 10 April 2010 tentang REKOMENDASI ;

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia, Nomor 01/DPC-PPI/MBR/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010 tentang REKOMENDARI ;

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor 031/RKM/DPD.PD/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang REKOMENDASI ;

19. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan yakni ketentuan pasal 60 ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Junto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (9)

serta ketentuan Pasal 3, 4, 12 dan 15 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal ini dapat dijelaskan sebagaimana terurai dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Penggugat telah memasukkan berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana yang menjadi persyaratan administratif yang ditentukan oleh Pasal 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan prosedur tahap-tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) dimana para Penggugat tidak mendapatkan pemberitahuan kepada para Penggugat dan Partai Politik yang mengusulkan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya yang terjadi justru Tergugat mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 15 Juni 2010 atau 1 hari sejak penutupan pendaftaran, padahal seharusnya Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat dan kepada gabungan Partai Pengusul Para Penggugat secara tertulis berdasarkan tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pendaftaran ditutup ;

- Bahwa Tergugat nyata-nyata keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan / atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, padahal seharusnya hal itu dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa berdasarkan uraian posita point 19 diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa a quo patutlah untuk dibatalkan ;

(10)

21. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa yang jelas-jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan juga akan mengakibatkan adanya kerugian Negara yang lebih besar, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebelum memeriksa pokok sengketa untuk menjaga tindakan Tergugat dalam melaksanakan tahapan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, terkecuali jika secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat ;

2. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor putusan 2 dapat dijawab sebagai berikut :

-----Bah
wa benar Tergugat mengumumkan pendaftaran bakal calon
Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2010 –
2015 yang diusulkan atau diajukan oleh Partai Politik
atau gabungan Partai Politik dan perseorangan,
disesuaikan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat
No. 15/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang perubahan atas
Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 01/KPTS/KPU-
MBR-031/2010, yang sudah ditetapkan adalah tanggal 08
Juni 2010 sampai tanggal 14 Juni 2010. Serta Para
Penggugat mendaftarkan diri pada tanggal 14 Juni 2010
di sekretariat Tergugat ;

3. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat
No. 3 dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa Dalil para Penggugat adalah tidak beralasan
karena para Penggugat Calon Bupati dan Wakil Bupati
Mamberamo Raya periode tahun 2010 – 2015 diajukan dan
didukung oleh 5 (lima) Partai Politik yakni **Partai
Gerakan Indonesia Raya, Partai Benteng Kerakyatan
Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai
Persatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia,** yang mana
hal ini dapat dibuktikan dengan

(11)

Surat Pencalonan No. 02/TIM- PCB/MR/IV/2010 yang
dituangkan dalam formulir Model B-KWK dan formulir B2-
KWK tanggal 12 Juni 2010 ; -----

4. Tergugat Jawaban terhadap Posita gugatan para Penggugat
No. 4 dan 5 dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa tidak benar kalau para Penggugat mengatakan
Tergugat tidak pernah mendaftarkan nama para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran karena faktanya memang nama para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dicatat dalam buku register yang dituangkan dalam Form Registrasi, yang mana dapat dibuktikan pada buku registrasi tercatat nama, hari, tanggal dan jam para Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal Calon yakni tanggal 14 Juni 2010 pukul 18.35 Wit dan selesai pukul 19.55 Wit ;

5. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat No. 6 dapat dijawab sebagai berikut :

-----Para Penggugat mendaftarkan diri tanggal 14 Juni 2010 yang merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon, Tergugat langsung melakukan pemeriksaan berkas persyaratan setelah diteliti ternyata surat pencalonan oleh Partai Politik sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 13 ayat 1 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditemukan adanya Perpol yang telah mencalonkan bakal calon lainnya yakni PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) yang lebih dulu telah mencalonkan pasangan-pasangan DEMIAMUS KYEUW KYEUW. SH dengan ROBBY RUMANSARA, SP. Tanggal 13 Juni 2010 ; - atas dasar itulah maka Tergugat memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk melakukan klarifikasi dulu dengan Partai yang bersangkutan karena sesuai dengan ketentuan Parpol yang sudah mencalonkan pasangan yang lain, hal ini sesuai dengan **Pasal 59 ayat 6 UU. No. 12/2008 tentang Perubahan kedua atas UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang lainnya, yang juga dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU No.68 Tahun 2009**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12)

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, **dikatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu bakal pasangan calon.** -----

Bahwa para penggugat hadir kembali guna melengkapi kekurangan dengan Ketua PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) saudara OKTOVIANUS MEOP Ketua Partai untuk menandatangani surat pencalonan yang tertuang dala formulir model B-KWK, yang mana sesuai dengan ketentuan **Pasal 13 ayat 1 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009** tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, surat pencalonan dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan dibubuhi Cap, justru yang terjadi adalah bahwa kolom tandatangan Sekretaris Parpol yakni Saudara MELKIANUS L. SOOM, A.Md justru kedua kolom tersebut ditandatangani pula oleh Ketua OKTOVIANUS MEOP, yang artinya pula surat pencalonan yang diusulkan oleh PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) untuk mencalonkan para penggugat sebagai bakal calon adalah tidak sah karena mengalami cacat hukum.

----- Sehingga surety pencalonan PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) yang tergugat diakui dan dianggap sah adalah surat pencalonan kepada pasangan DEMIANUS KYEUW KYEUW,SH dengan ROBBY RUMANSARA, SP. Tanggal 13 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) .

----- Selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi terhadap syarat mutlak dukungan minimal 15 % suara sah atau kursi DPRD, dihadapan Bakal pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pimpinan partai Politik pengusung, Panwas dan massa pendukung bakal pasangan calon, untuk menentukan apakah partai politik yang mencalonkan dan memberi dukungan kepada para penggugat sebagai bakal calon sudah memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam **Pasal 4 ayat 1, 4, 5 dan 6 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009**, bahwa setelah dilakukan perhitungan ternyata partai yang mencalonkan para penggugat sebagai bakal calon tidak memenuhi syarat mutlak dukungan minimal 15 % suara sah atau kursi, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 12 ayat 4 huruf c. dan ayat 5, Peraturan KPU No. 68/2009**, apabila setelah dilakukan perhitungan tidak memenuhi syarat mutlak

(13)

dukungan minimal 15 % suara sah atau kursi di DPRD, KPU dapat menolak pendaftaran bakal calon pasangan. Dikarenakan tidak memenuhi syarat mutlak dukungan minimal 15 % suara sah atau kursi di DPRD, maka tergugat menyatakan menolak pencalonan para penggugat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 dan tidak dilanjutkan dan melakukan prosaes verifikasi kelengkapan berkas administrasi selanjutnya, yang atas dasar itulah maka tergugat tidak memberikan Tanda Bukti penerimaan pendaftaran kepada para Penggugat sebagai bakal calon ; -----

6. Jawaban Tergugat terhadap Posita Gugatan para Penggugat No. 7 dapat dijawab sebagai berikut :

-----Bahwa objek sengketa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Pasangan calon yang memenuhi syarat mutlak dukungan 15 % suara sah atau kursi pada tanggal 14 Juni 2010 yang mana telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1, 4, 5 dan 6 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009, (untuk jelasnya baca jawaban tergugat pada poin 5 diatas karena dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
posita gugatan para Penggugat No. 7 dengan posita No.

7) ;

7. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat No. 8 dapat dijawab sebagai berikut :

-----Bahwa permohonan para penggugat untuk meminta kelonggaran waktu atau perpanjangan waktu sangat jelas da beralasan dikarenakan akan mengganggu jadwal tahapan pilkada yang sudah dijadwalkan, sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No.15/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No.01/KPTS/KPU-MBR-031/2010 karena waktu yang diberikan saat pendaftaran calon tanggal 08 Juni- 14 Juni 2010 (telah sesuai dengan jadwal waktu yang diatur dalam pasal 59 ayat 7 UU .No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah tidak dimanfaatkan dengan baik,akan tetapi para Penggugat justru mendaftarkan diri dihari terakhir pendaftaran yakni tanggal 14 Juni, sehingga kalau para Penggugat mendaftarkan diri dari awal sudah barang tentu masih banyak waktu buat melengkapi kekurangannya, bahkan Pengumuman Pencalonan telah dilakukan sejak tanggal 24 mei- 30 mei 2010, baik melalui media cetak (cendrawasi pos) dan juga melalui media elektronik RRI Jayapura, yang

(14)

mana pengumuman melalui media massa ini dilakukan selama 7 hari berturut- turut dengan maksud untuk memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada Bagi bakal calon mempersiapkan diri, agar saat pendaftaran dibuka tanggal 08 juni 2010 para bakal calon sudah benar- benar siap, sehingga sangat tidak beralasan kalau Para Tergugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk membatalkan seluruh proses tahapan PemiluKada di Kabupaten Mamberamo Raya Batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;- -----

- Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan para penggugat dapat dijawab sebagai berikut :-----

Bahwa surat yang ditujukan kepada para penggugat No.032/KPU-MBR-031/VI/2010 tanggal 19 juni 2010 adalah surat pemberitahuan kepada para penggugat, dilakukan sesuai dengan mekanisme dikarenakan setelah melakukan verifikasi terhadap syarat mutlak dukungan 15 % suara sah atau kursi pada tanggal 14 juni 2010 pada saat para penggugat mendaftarkan diri, partai yang mencalonkan/mengusung para penggugat sebagai bakal calon tidak memenuhi syarat minimal 15 % dari akumulasi suara sah atau kursi di DPRD seperti yang disyaratkan dalam pasal 12 ayat 5 dan pasal 4 ayat 1 huruf b tentang pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga sesuai prosedur perlu memberitahukan secara tertulis kepada para penggugat sebagai bakal calon;- -----

- Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan ParaPenggugat nomor 10 dapat dijawab sebagai berikut :-----

Bahwa terlihat jelas dalil Penggugat ini terlalu mencari kesalahan atau kelemahan dari tergugat, bagaimana tidak disaat tergugat telah melakukan proses tahapan pemilukada,para penggugat mengajukan surat keberatan kepada KPU Provinsi atas kinerja KUPD Memberamo Raya, dikarenakan ketidakpuasan tidak masuk dalam bakal calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % dukungan suara sah atau kursi dari partai pendukung, wajar kiranya kalau PKU Provinsi tidak merespon apa yang menjadi keberatan Penggugat dikarenakan fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada menang apa yang sudah dilakukan oleh KPU Mamberamo
Raya pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;- -----

(15)

10. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para
penggugat nomor 11 dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa wajar kiranya kalau Tergugat menerbitkan
keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Mamberamo
raya No.26/KPTS/KPU-MMBR-03/2011 Tanggal 12 Agustus
2010 Tentang Penarikan Dan Penetapan Nomor Urut
Pasangan Calon kepala daerah dan Wakil Kepada Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 tanpa sepengetahuan
Para Penggugat dikarenakan paraa penggugat sudh tidak
masuk lagi nominasi sebagai bakal calon kepala daerah
dan wakil kepada daerah kabupaten Mamberamo raya tahun
2010;- -----

11. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para
penggugat nomor 12;- --- Adalah pengulangan dalil dalam
posita nomor 10 jadi Tergugat tidak perlu
menanggapi;- -----

12. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para
penggugat nomor 13 dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa fakta yang terjadi para penggugat yang diusung 5
partai politik yang dari 5 parpol pengusung hanya 2
parpol saja yang memiliki kursi di DPRD yakni Partai
Gerakan Indonesia Raya 1 (satu) kursi dan Pantai
Nasional Benteng kerakyatan Indonesia2 (dua) kursi
sedang 3 (tiga) parpol pengusung lainnya tidak
mempunyai kursi di DPRD yakni Partai Peduli Rakyat
Nasional, Partai Persatuan Daerah dan Parrtai Pemuda
Indonesia dengan rincian suara yang sah hasil pemilu
tahun 2009 sebagai berikit :

1. Partai Gerakan Indonesia raya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Partai Nasional Benteng Kerakyatan
Indonesai
: 940
3. Partai Peduli Rakyat
Nasional : 110
4. Partai Persatuan Daerah
: 182
5. Partai Pemuda
Indonesia : 169

Total suara sah : 1.700 suara.

Sehingga apabila dikalikan dengan jumlah perolehan suara yang sah pemilihan umum legeslaitf Kabupaten Mamberamo Raya $13.043 \% \times 15 \% = 1.956$, suara, sedangkan suara sah yang dimiliki parpol pengusung para penggugat adalah Suara sehingga tidak memenuhi syarat yang di-

(16)

tentukan karena hanya mencapai 13.03 % suara sah hasil pemilu legistalitif 2009, yang mana haal ini telah sesuai dengan pasal 4 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat sangat beralasan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;- - - - -

13. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 14 dapat dijawab sebagai berikut :Bahwa berita acara No.007/BA/KPU-MBR-031/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 tentang hasil pendaftaran bakal pasangan calon kepada daerah dan wakil kepada daerah serta hasil verifikasi syarat dukungan 15 % dari partai pendukung bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah adalah hasil verifikasi terhadap syarat mutlak dukungan pasangan 15 % sudah sah atau kursi di DPRD dari partai pendukung pasangan bakal calon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2010 saat pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal calon dan pasangan bakal calon pimpinan partai politik pengusung, panwas, dan massa pendukung bakal pasangan calon yang hasilnya diplenokan tanggal 15 Juni 2010 jam 10.00 WIT kemudiaan dituangkan dalam Berita Acara No.007/BA/KPU-MBR-031/VI/2010, pada tanggal 15 Juni 2010 yang pada tanggal yang sama pula diterbitkanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, yang mana hal ini tidak menyalahi aturan. Sehingga sangat tidak beralasan kalau para penggugat berita acara No.007/BA/KPU-MBR-031/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 diterbitkan jam 24.00 Wita;

14. Jawaban Tergugat terhadap posita Para penggugat nomor 15 dapat djawab sebagai berikut;-
-
-

Bahwa Nampak jelas para penggugat tidak memahami obyek perkara a quo dengan baik karena dalil yang diungkapkan hanyalah pengulangan apa yang sudah didalilkan dalam poin posita sebelumnya, Penetapan pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % dari jumlah suara sah atau kursi pada proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Mamberamo raya tahun 2010 mengacu pada pasal 4 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, yang mana disebutkan dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlah perolehan suara gabungan partai

(17)

politik tersebut dan menghitung/menepkan prosentasenya. Artinya bahwa para penggugat tidak menyadari bahwa para penggugat sebagai bakal calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan atau diusung oleh parpol yang memperoleh kursi di DPRD dan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD sehingga perhitungannya untuk mencapai 15 % suara sah hasil pemilu dari parpol pengusung, bahwa benar dari partai yang mendukung para penggugat telah memperoleh 15 % dari perhitungan kursin di DPRD Kabupaten Mamberamo Raya yakni Partai Gerakan Indonesia Raya 1 kursi dengan prosentase 5 %, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 2 kursi dengan prosentase 10 % yang totalnya 15 %, akan tetapi satu paratai pendukung para penggugat yakni PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesian) dianggap tidak sah karena telah mencalonkan pasangan yang lain yakni Demianus Kyeuw Kyeuw, SH dengan Robby Rumansara, SP yang dicalonkan dan didaftarkam lebih dahulu.Sesuai aturan tidak diperbolehkan partai atau gabungan partai mencalonkan pasangan bakal calon yang lain sesuai pasal59 ayat 6 UU No.12/2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No,32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang juga dalam pasal 7b ayat 1 dan 2 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009 dikatakan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusungkan 1 bakal pasangan calon;- ----- Bahwa disamping itu surat pencalonannya hanya ditandatangani oleh Ketua Pantai PNKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesai) sdr.Oktovianus Meop tanpa ditandatangani oleh sekretaris partai sdr Melkinus L.Doom,Amd bahkan tanda tangan sekretaris partai sdr Melikianus L.Moom, A md telah dipalsukan oleh ketua partai sdr Oktavianus Meop, pada surety pencalonan yang tertuang dalam formulir B-KWK-KPU tanggal 12 Juni 2010 sesuai aturan tidak diperbolehkan partai atau gabungan partai mencalonkan pasangan bakal calon yang lain, sehingga sangat tidak beraalasan kalau para penggugat harus tetap diikutsertakan dalam tahapan proses bakal pencalonan pemilukada 2010-2015 selanjutnya, dikarenakan telah gugur dalam verifikasui karena tidak memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mulai 15 % suara saah hasil pemilu legisltif 2009,
yang diusung oleh partai
pendukungnya ;-----

(18)

15. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para
Penggugat nomor 16 tidak perlu ditanggapi karena hanya
merupakan pengulangan dari posita sebelumnya
saja ;-----

16. Jawaban Tergugat terhadap p[osita gugatan Para
Penggugat nomor 17 dan 18 dapat djawab sebagai
berikut :- -----
--

Bahwa dalil para penggugat ini terlalu memutarbalikkan
fakta kartena faktanya partai pilitik pengusung para
penggugat sebagai bakal calon kepada daerah dan wakil
kepala daerah adalah apa yang tertuang dalam surat
pencalonan yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai
Nasional Benteng kerakyatan Indonesia,Partai peduli
Rakyat Nasional,Parati Persatuan Daerah, Partai Pemuda
Indonesia yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan
surat pencalonan yang ditanda tangani oleh Ketua dan
Sekretaris parpol pengusung bakal calon No.02/TIM-
PCB/MR/IV/2010 tanggal 2 Juni 2010 sehingga apa yang
dikemukakan para penggugat telah mendapat dukungan 20 %
suara adalah tidak beralasan ;-----

17. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para
Penggugat nomor 19 dapat dijawab sebagai
berikut ;-----

Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan obyek
sengketa telah jelas melanggar Peraturan Perundang-
undangan yakni ketentuan pasal 69 ayat 2,3 dan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 12 tahun 2008 jo UU.No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah serta pasal 3,4,`12 dan 15 Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 ,adalah sangat tidak beralasan;- -----

Karena faktanya setelah dilakukan verifikasi terhadap syarat mutlak minimal 15 % suara sah atau kursi sesuai (pasal 4 ayat 1,4,5, dan 6 Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilukada)para penggugat yangh dicalonkan oleh partai pendukung tidak memenuhi syarat mutlak 15 % sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tergugat mustahil tergugat melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan berkas dan memberitahukan hasil penelitian tersebut,dikarenakan pada tahap pendaftaran pun para penggugat telah gugur karena partai yang mengusung para penggugat sebagai bakal calon tidak memenuhi syarat mutlak 15 % dari suara sah atau kursi di DPRD, karena sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf a dan b peraturan KPU No.68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilukada, partai atau gabungan paartai hanya bias mencalonkan bakal calon kepada

(19)

daerah dan wakil kepala daerah apabila minimal mendapat suara sah 15 % dari akumulasi perolehan suara sah di DPRD, sehingga dengan tidak terpenuhi syarat ini maka berarti pula para penggugat tidak masuk nominasi sebagai calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daaereah Kabupaten Mamberamo raya tahun 2010-2015;- -----

18. Jawaban tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 20 dapat dijawab sebagai berikut :- -----

----- Bahwa sangat tidak beralasan membatalkan obyek sengketa yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor: 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses Pendaftaran Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 dikarenakan surat keputusan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah mengacu atau berpedoman pada peraturan KPU No.68 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1,4,5 dan 6 Peraturan KPU Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada;-

19. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 21 dapat dijawab sebagai berikut ;-

Bahwa permohonan para penggugat untuk meminta penundaan terhadap pelaksanaan obyek sengketa adalah tidak beralasan karena para penggugat yang dicalonkan oleh partai pendukungnya yang sudah tidak memenuhi verifikasi terhadap syarat mutlak minimal 15 % suara atau kursi di DPRD di Kabupaten Mamberamo Raya, yang berarti juga sudah tidak masuk dalam nominasi sebagai bakal calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Mamberamo Raya Tahun 2010-2015, maka justru akan menghambat proses pemilukada yang sedang berlangsung yang dengan sendirinya juga menghambat program pemerintah ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban, para pihak mengajukan alat bukti sebagai berikut :-

Penggugat : Bukti Surat bertanda P1 s/d P 17 tanpa saksi ;

Tergugat : Bukti Surat bertanda T1 s/d T 13 dan 1 (satu) saksi Yohana Mantobai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (20)

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memutus tanggal 7
Oktober 2010 No.39/G/2010/PTUN.Jpr yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor: 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010;- -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010;- -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan memasukkan nama Para Penggugat dalam Penetapan Pasangan baru calon yang memenuhi Syarat Mutlak 15 % Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, untuk di verifikasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;- -----
5. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/PEN/2010/PTUN.JPR tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa haruslah dipertahankan kecuali ada penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

itu;- -----

--

- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rop.142.000.- (Seratus Empat Puluh Dua ribu Rupiah);- -----

-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan Banding tanggal 18 Oktober 2010 yang diikuti dengan pengajuan memori banding tanggal 26 Oktober 2010 sedangkan pihak penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2010;- --

(21)

Menimbang, bahwa memori dan kontra memori banding para pihak tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 1 Nopember 2010 dan 16 Desember 2010 ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para pihak telah dberikan kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) ,pada tanggal 29 Nopember 2010;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 23 pebruari 2011 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan di tingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :- -----

- A. Tentang permohonan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diucapkan tanggal 7 Oktober 2010 dengan dihadiri para pihak lalu Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 18 Oktober 2010 dengan memenuhi persyaratan administrasi lain, maka secara formal permohonan banding dapat diterima; -----

B. Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.39/G.TUN/2010/PTUN.Jpr yang dimohon banding.

Bahwa setelah mempelajari berkas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, maka Majelis hakim banding berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam sengketa tersebut, adapun kesalahan tersebut adalah sebagai

berikut ;-----

a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak substansial/menyentuh materi perkara, tetapi sumir dan bertitik berat pada prosedural semata (putusan hal.37- 39), Para penggugat tidak lolos menjadi pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan suara mutlak minimal 15 % suara sah adalah bukan kesalahan tergugat, tetapi merupakan masalah partai/gabungan partai yang mendukung penggugat. Bahwa tentang hal ini telah dituangkan dalam berita acara tanggal 15-6-2010 No.010/BA/KPU-MBR 031/VI/2010 yang merupakan

(22)

dasar/landasan terbitnya SK No.21/KPTS/KPU-MBR 031/2010 (obyek perkara), sehingga dengan demikian obyek perkara yang terbit berdasar berita acara dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 UU.No.5 Tahun 2986 sehingga pada gilirannya tidak dapat dijadikan obyek sengketa (Bukti T.2/P.1);-----

b. Bahwa diktum amar putusan No,4 tentang memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Surat Keputusan yang baru dan terduga menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan memasukkan nama para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % -dst adalah merupakan diktum putusan yang tidak rasional dan andai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pasti tidak dapat dfti eksekusi (Non Eksekutabel), dikarenakan bahwa penggugat memenuhi syarat 15 % suara sah atau tidak bukan tindakan hukum terduga tetapi merupakan pekerjaan hasil kerja partai gabungan , partai yang mendukung dan mengusung Para penggugat (merupakan hal- hal yang murni berada dalam ranah politik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a/ dan b/ tersebut maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan a/ ,maka gugatan para penggugat dinilai sebagai tidak cukup alasan karena obyek gugatan tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 UU.No.5 Tahun 1986 sehingga karenanya gugatan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka para penggugat /terbanding sebagai pihak yang kalah dalam berperkara harus membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, bahwa dengan demikian memori banding terduga/pembanding dapat diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.39/G/2010/PTUN.JPR tanggal 7 Oktober 2010;-----

(23)

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2011 oleh kami ANDI LUKMAN,SH selaku ketua Majelis YOSRAN,SH.M.Hum dan DILMAR TATAWI,SH, keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2011 oleh Majelis tersebut , dibantu oleh SYAMSUL,K,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ,tanpa dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSRAN,SH.M.Hum.

ANDI LUKMAN,SH.

DILMAR TATAWI,SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSUL.K. SH

(24)

Perincian biaya :

1. Meterai

Rp. 6.000.-

2. Redaksi

5.000.-

Rp.

3. Leges

5.000.-

Rp.

4. Proses penyelesaian perkara . Rp. 234.000.-

(Dua ratus lima

puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)